

repository.ub.ac.id

**ALASAN HAKIM MEMUTUS PERCERAIAN DENGAN *ONHEELBARE***

***TWEESPALT***

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**DAMARA KARTIKA SARI**

**0710110069**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ALASAN HAKIM MEMUTUS PERCERAIAN DENGAN *ONHEELBARE*  
*TWEESPALT***

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg)**

Oleh :

**DAMARA KARTIKA SARI**

**NIM. 0710110069**

Disetujui pada tanggal : Maret 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Ulfa Azizah, S.H, M.Kn)

(Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H)

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H)

NIP. 19611112 198601 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ALASAN HAKIM MEMUTUS PERCERAIAN DENGAN *ONHEELBARE***

***TWEESPALT***

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg)**

Oleh :

**DAMARA KARTIKA SARI**

**NIM. 0710110069**

Disetujui pada tanggal : April 2011

Pembimbing Utama

(Ulfa Azizah, S.H, M.Kn.)

NIP. 19490623 198003 2 001

Ketua Majelis

(Ulfa Azizah, S.H, M.Kn.)

NIP. 19490623 198003 2 001

Pembimbing Pendamping

(Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.)

NIP. 19611112 198601 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.)

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

(Dr. SIHABUDIN, S.H, M.H.)

NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ” **ALASAN HAKIM MEMUTUS PERCERAIAN DENGAN *ONHEELBARE TWEESPALT***” (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg), yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, sekaligus merangkap sebagai dosen pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan koreksi serta masukan kepada penulis;
4. Seluruh Dosen, Staf Pengajaran, serta Staf PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas bantuannya selama ini;

5. Segenap Pejabat dan Staf Pengadilan Agama Malang, khususnya Bapak Drs. Munasik, M.H. dan Bapak Drs. H. Syaichurozi, S.H., yang telah meluangkan waktu dan menerima penulis, serta memberikan informasi dan data-data yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Papa Yuyud Erawanto, S.H. dan Mama Wahyu Pribawati, serta adik Carina Dewi Permata Sari, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis;
7. Bayu Wicaksono, S.H., atas segala bentuk motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat terbaik, Geiszela Prima S, S.H., Bhelinda Ramadhani, S.H., Rosdafiana, Merlyn Anastasia K, Aico Kinanty, Fresha Anggeni, M. Valri Veriandy, Ryan Martha Nugraha, terima kasih atas kebersamaan yang indah selama ini;
9. Obelix, Lazy, dan Olive, non-human bestfriends, yang selalu memberikan keceriaan tersendiri bagi penulis;
10. Edo Yudanto, S.H dan Wanda Octavia, S.H, atas semangat dan masukan yang senantiasa diberikan kepada penulis;
11. Ibu Lucky Endrawati, S.H. M. Hum., yang telah memberikan pengarahan dan juga saran dalam penulisan skripsi ini;
12. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini;
13. Teman-teman angkatan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya teman-teman konsentrasi Hukum Perdata Murni.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, semoga semua jasa dan kontribusi yang diberikan oleh pihak-pihak yang telah penulis sebutkan di atas maupun pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dicatat sebagai suatu amal baik oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin.

Malang, April 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
ABSTRAKSI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum tentang Perkawinan .....	10
B. Kajian Umum tentang Putusnya Perkawinan.....	15
C. Kajian Umum tentang Murtad.....	20
D. Kajian Umum tentang <i>Onheerbare Tweespalt</i> .....	22
E. Kajian Umum tentang Alasan Hakim.....	23
F. Kajian Umum tentang Peradilan Agama .....	29

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis Data.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Responden.....	37
F. Teknik Pengambilan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Definisi Operasional.....	38

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Kasus Posisi.....	49
C. Faktor-Faktor yang Dapat Dikategorikan sebagai <i>Onheelbare Tweespalt</i> .....	52
D. Kesesuaian Alasan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian karena Murtad Relevansinya dengan Ketentuan <i>Onheelbare Tweespalt</i> dalam Putusan Perkara Nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg.....	71

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Malang.....	47
Tabel 2	Jenis Perkara yang Diterima tahun 2008 s/d 2010.....	48
Tabel 3	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian tahun 2008 s/d 2010 .....	49
Tabel 4	Faktor Penyebab <i>Onheelbare Tweespalt</i> di Pengadilan Agama Malang .....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I** : Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor  
1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, tertanggal 17 Februari 2010
- LAMPIRAN II** : Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Malang
- LAMPIRAN III** : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN IV** : Surat Keterangan Survey dari Pengadilan Agama Malang
- LAMPIRAN V** : Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



## ABSTRAKSI

Damara Kartika Sari, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2011, ALASAN HAKIM MEMUTUS PERCERAIAN DENGAN *ONHEELBARE TWEESPALT* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg), Ulfa Azizah, S.H, M.Kn.; Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.

Penulisan skripsi ini membahas tentang perkara perceraian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Perceraian ini dilatarbelakangi oleh pertengkaran terus-menerus (*onheelbare tweespalt*) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka. Perselisihan secara terus-menerus yang menjadi unsur dari *onheelbare tweespalt* bukanlah sebab yang utama, namun ada sebab-sebab lain yang mendahuluinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan mengenai *onheelbare tweespalt*, yaitu faktor-faktor apa sajakah yang dapat dikategorikan sebagai *onheelbare tweespalt* dan apakah alasan hakim dalam memutus perkara perceraian karena murtad dengan ketentuan *onheelbare tweespalt* pada putusan perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg sudah sesuai dengan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang, yaitu 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Agama Malang dan seorang Tergugat yang terkait dengan perkara nomor 1437/Pdt.G/PA.Mlg. Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat disimpulkan bahwa *onheelbare tweespalt* terjadi karena adanya faktor penyebab sebelumnya. Terdapat 6 (enam) faktor yang dapat dikategorikan sebagai penyebab *onheelbare tweespalt* yaitu perbedaan agama, masalah ekonomi, hubungan seksual, meninggalkan tempat tinggal bersama, perbedaan pendapat dalam mendidik anak, dan gangguan pihak ketiga. Dalam perkara nomor 1437/Pdt.G/PA.Mlg, terdapat kumulasi permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan, yaitu perbedaan agama dan masalah ekonomi. Namun berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa murtadnya Tergugatlah yang menjadi sebab utama *onheelbare tweespalt*. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan hukum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, di mana alasan hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari *onheelbare tweespalt*. Walaupun yang menjadi penyebab utama perselisihan antara Tergugat dan Penggugat adalah murtad, Majelis Hakim tidak menggunakan pasal 116 huruf (h) KHI sebagai alasan hukum karena murtad tidak menjadi dasar gugatan Penggugat.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya yang dibekali dengan nafsu, akal, dan hati nurani. Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar dalam hidupnya mereka dapat saling melengkapi, mengimbangi, dan menyempurnakan. Manusia juga diciptakan dengan berbagai kebutuhan di dalam hidupnya. Contohnya saja kebutuhan biologis dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya terwujud dalam suatu komunitas masyarakat, namun juga akan terwujud dengan lebih intensif dan harmonis apabila ia memiliki sebuah keluarga.

Sebuah keluarga hanya dapat terbentuk melalui perkawinan. Para sarjana hukum, antara lain Asser, Scholten, dan Wiarda memberikan definisi perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/ bersekutu yang kekal”.<sup>1</sup>

Perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah ikatan suci dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja

---

<sup>1</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 18.

mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>2</sup>

Perkawinan di Indonesia sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikhususkan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Suatu perkawinan harus dilandasi dengan persiapan lahir dan batin dari kedua belah pihak karena sebuah perkawinan tidak akan selamanya berjalan dengan harmonis. Ada kalanya dalam sebuah rumah tangga, pasangan suami istri tersebut menemui suatu masalah yang dapat menjadi hambatan. Pasangan suami istri yang tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangga mereka tersebut akan merasa bahwa tujuan perkawinan mereka tidak tercapai, sehingga mereka melakukan perceraian sebagai jalan keluarnya dari permasalahan yang mereka hadapi.

Sama halnya dengan perkawinan, perceraian juga merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan resmi. Baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tidak memberikan definisi khusus dari kata perceraian itu sendiri. Namun pada hakekatnya, perceraian dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana sepasang suami istri tidak lagi dapat hidup bersama secara rukun, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan di antara mereka.

Sebenarnya perceraian tidak dianjurkan dalam berbagai ajaran agama, khususnya agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Salah

---

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang selaras dengan ajaran agama itu sendiri adalah Hukum Perkawinan Nasional mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, akibat perbuatan manusia.<sup>3</sup>

Dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>4</sup>, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI, Pengadilan Agama bertugas untuk memberikan pelayanan hukum di bidang hukum perkawinan bagi pihak-pihak yang berperkara yang beragama Islam, termasuk perkara perceraian yang masuk dalam ranah hukum perkawinan.

Wewenang Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara perceraian juga dipertegas dalam pasal 115 KHI, yaitu :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Angka perceraian di Indonesia selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan catatan sekretaris Badan Peradilan Agama MA RI (Badilag), Farid Ismail, pada tahun 2009 lalu, perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama mencapai 223.371 perkara.<sup>5</sup> Perselisihan secara terus-menerus atau *onheerbare tweespalt* yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan merupakan alasan terbesar yang menjadi penyebab perceraian di

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 149.

<sup>4</sup> Telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>5</sup> <http://www.pa-tanjungredeb.net>, (2 September 2010).

Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada tahun 2009 (72.274 kasus) dan di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2010 (719 kasus). Salah satu faktor pendukung yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia adalah lunturnya nilai-nilai keagamaan pada masing-masing individu.

Alasan-alasan perceraian sendiri telah dijelaskan dalam pasal 19 PP RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 KHI. Namun di dalam pasal 116 KHI, terdapat 2 (dua) alasan perceraian tambahan yang tidak diatur sebelumnya di dalam pasal 19 PP RI No. 9 tahun 1975. Tambahan alasan perceraian tersebut yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama (murtad). Di dalam agama Islam, adanya perbedaan agama antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan ini dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan tidak jarang yang berujung pada perceraian

Dalam penulisan skripsi ini persoalan yang ingin dikaji oleh penulis adalah persoalan perceraian yang terjadi karena salah satu pihak tersebut telah keluar dari agama Islam atau murtad ketika masih terikat dalam satu perkawinan namun diputus dengan menggunakan ketentuan pasal tentang perselisihan terus-menerus atau *onheelbare tweespalt*.

*Onheelbare tweespalt* merupakan sebuah alasan perceraian yang dikenal hanya dalam H.O.C.I yang dapat diterima sebagai alasan perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW. Walaupun pasal 209 BW yang berisi tentang alasan-alasan perceraian tidak mencantumkan alasan *onhelbaare tweespalt*, namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa *onhelbaare tweespalt* telah

menjadi yurisprudensi tetap bahwa alasan tersebut dapat sah digunakan untuk menuntut perceraian.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa putusan pengadilan yang dijadikan yurisprudensi dalam memutus perkara perceraian dengan *onheelbare tweespald*, antara lain adalah:<sup>7</sup>

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Oktober 1976 No.216/1976 Perdata yang terjadi karena suami tidak memberikan keperluan hidup kepada istrinya.
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 23 Juli 1979 M/28 Sya'ban 1399 H No.48/1979 yang perceraianya disebabkan karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat.
3. Putusan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 24 Maret 1977 No. 253/1976 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tertanggal 25 Mei 1978 di mana yang menjadi penyebab perselisihan adalah perbedaan agama.
4. Putusan Pengadilan Jakarta tanggal 5 September 1967 No.191/67 G yang diputus dengan dasar istri melalaikan kewajiban hukumnya sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh serta mendidik anak.

Perselisihan secara terus-menerus yang menjadi unsur dari *onheelbare tweespalt* bukanlah sebab yang utama, namun ada sebab-sebab lain yang mendahului perselisihan tersebut.

Salah satu perkara yang menarik untuk dianalisis adalah perkara cerai gugat yang terjadi antara seorang istri yang beragama Islam terhadap suami

---

<sup>6</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hal. 71-72.

<sup>7</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, hal. 141.

murtad yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Pada putusan perkara ini, di dalam rumah tangga Penggugat (Nyonya X) dan Tergugat (Tuan X) telah terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu permasalahan ekonomi, di mana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat melakukan peralihan agama, dari Islam kembali ke agamanya semula (Nasrani).

Dasar gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah masalah ekonomi. Namun, berdasarkan pertimbangan majelis hakim, yang menjadi sebab utama ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih dikarenakan Tergugat telah kembali ke agama semula, yaitu Nasrani.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan pertimbangan-pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI di mana dirumuskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespald*), sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

## B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat dikategorikan sebagai *onheelbare tweespalt*.
2. Apakah alasan hakim dalam memutus perkara perceraian karena murtad dengan ketentuan *onheelbare tweespalt* pada putusan perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg sudah sesuai dengan hukum.

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor yang dapat dikategorikan sebagai *onheelbare tweespalt* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian alasan hakim dalam memutus perkara perceraian karena murtad dengan ketentuan *onheelbare tweespalt* dalam putusan perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg dengan hukum.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan dan pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya pengetahuan di bidang hukum perdata, yang berkaitan dengan perceraian yang diputus menggunakan ketentuan *onheelbare tweespalt*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi para pihak

- 1) Memberi gambaran kepada para pihak mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *onheelbare tweespalt*
- 2) Memberikan gambaran yang jelas tentang kesesuaian antara alasan hakim menggunakan ketentuan *onheelbare tweespalt* dalam memutus perkara perceraian karena murtad dengan hukum, sehingga diperoleh pemahaman terhadap putusan hakim tersebut.

### b. Bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian, khususnya perkara perceraian karena murtad yang diputus dengan menggunakan ketentuan *onheelbare tweespalt*.

### c. Bagi masyarakat

Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat agar dapat memahami tentang faktor-faktor yang dapat dikategorikan sebagai *onheelbare tweespalt* dan kesesuaian antara alasan hakim dalam memutus perkara perceraian karena murtad menggunakan ketentuan *onheelbare tweespalt* dengan hukum.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan disusun dalam 5 (lima) bab, antara lain :

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian umum tentang pengertian perkawinan, kajian umum tentang putusnya perkawinan, kajian umum tentang murtad, kajian umum tentang *onheerbare tweespalt*, kajian umum tentang alasan hakim, dan kajian umum tentang peradilan agama.

### 3. BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan definisi operasional.

### 4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kasus posisi dari para pihak yang berperkara, serta menganalisis data-data yang diperoleh selama penulis melakukan penelitian yang terkait dengan rumusan masalah.

### 5. BAB V : PENUTUP

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil analisis data-data yang telah dibahas pada bab sebelumnya, juga memberikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

##### a) Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dicantumkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan yang terjadi bukan hanya ikatan perdata saja, namun juga adanya ikatan keagamaan. Perkawinan tersebut harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Undang-Undang Perkawinan memakai asas bahwa sahnyanya suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing calon suami dan calon istri.

##### b) Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum agama, khususnya agama Islam, adalah *akad* atau perikatan antara calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh si wanita dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan *kabul* (diterima) oleh calon suaminya yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. cit.* Hal. 11

Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas tentang pengertian perkawinan, yang juga dikutip oleh Zakiah Darajat:<sup>9</sup>

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”

Pengertian di atas memberikan suatu penafsiran bahwa perkawinan mengandung suatu akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban serta mengadakan hubungan yang dilandasi oleh sifat tolong menolong untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT.

c) Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Telah dicantumkan dalam pasal 2 KHI, bahwa perkawinan miitsaaqan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Tujuan Perkawinan

a) Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, suami istri tersebut perlu saling membantu, menghormati, menghargai, dan melengkapi agar tercapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Tujuan perkawinan tersebut juga dapat tercapai

<sup>9</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hal. 9.

apabila kedua belah pihak saling menyadari akan hak dan kewajiban masing-masing di dalam rumah tangga.

Yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan menurut perundangan itu sendiri adalah untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan. Adanya unsur keagamaan dalam tujuan perkawinan ini dikarenakan perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani, namun juga terdapat peran peting rohani.

b) Tujuan Perkawinan menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir bathin sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>10</sup>

Selain itu, perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk menuruti perintah Allah untuk mempunyai keturunan yang sah dalam masyarakat, menegakkan agama, mencegah maksiat, dan membina rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>11</sup>

c) Tujuan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan pasal 3 KHI perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 22.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. cit.* Hal. 23.

### 3. Sahnya Perkawinan

#### a) Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut perundangan di Indonesia tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dengan demikian, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama-agama yang ada di Indonesia.

#### b) Sahnya Perkawinan menurut Hukum Islam

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam, yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

#### c) Sahnya Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Telah tercantum dalam pasal 4 KHI bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.”

### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

#### a) Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan yang telah sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, hak dan

kewajiban suami istri tersebut diatur dalam pasal 30 s/d 34, antara lain sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri sama-sama mempunyai kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- 2) Suami dan istri sama-sama mempunyai hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- 3) Suami dan istri sama-sama mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum
- 4) Suami dan istri sama-sama mempunyai kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain
- 5) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 6) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri tidaklah seimbang dan tergantung kepada fungsi dan perannya. Kedudukan suami setingkat lebih tinggi daripada kedudukan istri karena suami bertugas sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rumah tangga dan pelindung rumah tangga. Sedangkan

istri, karena fitrah kewanitaannya, maka ia berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dan menjadi pendamping suami.<sup>12</sup>

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam

Sama halnya dengan Undang-Undang Perkawinan, di dalam KHI juga telah diatur mengenai kewajiban suami dan istri. Namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, contohnya saja kewajiban suami dan istri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (pasal 77 ayat (3) KHI), serta kewajiban suami dan istri untuk memelihara kehormatannya (pasal 77 ayat (4) KHI).

**B. Kajian Umum tentang Putusnya Perkawinan**

1. Sebab Putusnya Perkawinan

a) Sebab Putusnya Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena:

1) Kematian

Putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak.

2) Perceraian

Perceraian ini harus dilakukan di depan sidang di Pengadilan Agama berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu pasal 19 PP

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal. 107.

No. 9 tahun 1975. Hukum perkawinan Indonesia mengenal lembaga perceraian yang memutuskan suatu perkawinan, yaitu:

- (a) Cerai talak, yaitu lembaga cerai yang hanya bisa dilakukan oleh suami yang beragama Islam untuk menceraikan istrinya.
- (b) Cerai gugat, yaitu suatu cara bagi para istri yang melangsungkan perkawinannya secara Islam untuk mengajukan permohonan cerai pada suaminya.

3) Atas keputusan pengadilan

Merupakan putusannya perkawinan yang terjadi karena pembatalan suatu perkawinan. Menurut pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan ini dapat diajukan oleh keluarga salah satu atau masing-masing pihak calon mempelai, maupun oleh pejabat pemerintah yang berwenang apabila perkawinan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Misalnya melanggar larangan perkawinan atau salah seorang pasangan suami istri tersebut menjadi murtad.<sup>13</sup>

b) Sebab Putusnya Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Dari berbagai agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, hanya agama Islam yang paling banyak mengatur tentang perceraian. Sama halnya dengan Undang-Undang Perkawinan, di dalam KHI putusannya perkawinan juga dapat disebabkan karena:

---

<sup>13</sup> Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal. 93-98.

### 1) Kematian

Putusnya ikatan perkawinan dengan matinya salah satu pihak dari suami atau istri menimbulkan hak saling mewarisi atas harta peninggalan yang mati.

### 2) Perceraian

Menurut ketentuan KHI, dikenal beberapa cara untuk melakukan perceraian, yaitu:

#### (a) Talak

Talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi merupakan berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami, dari tiga menjadi dua dan seterusnya.<sup>14</sup>

#### (b) Khuluk

Khuluk artinya seorang istri meminta cerai kepada suaminya di mana ia bersedia mengembalikan mas kawin atau benda lain kepada suaminya sebagai *iwald* (tebusan atau pengganti) guna mengakhiri ikatan perkawinannya.<sup>15</sup>

#### (c) Atas putusan Pengadilan

Putusan pengadilan biasanya memuat tentang dikabulkannya talak dari suami ataupun gugatan cerai dari istri. Selain itu

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghazaly. *Op. cit.* hal. 192.

<sup>15</sup> M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 1982. hal. 58.

putusan pengadilan juga berisi tentang putusan mengenai pembatalan perkawinan.

b) Ta'lik Talak

Ta'lik talak yang berlaku di Indonesia sebagai talak yang digantungkan adalah yang diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan *iwadl* sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami.<sup>16</sup>

b) Fasakh

Fasakh berarti mencabut atau membatalkan. Fasakh merupakan perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan pihak istri.<sup>17</sup> Pada dasarnya ada empat hal yang dapat dijadikan alasan oleh seorang istri untuk minta fasakh, yaitu:

1. Suami mempunyai cacat
2. Suami tidak memberi nafkah
3. Suami *mafqud* (hilang dan tidak tahu kemana perginya)
4. Salah satu pihak dari suami istri murtad

c) Li'an

Li'an merupakan sumpah yang diucapkan seorang suami yang menuduh istrinya berzina, tetapi tidak dapat membuktikannya. Perceraian li'an adalah perceraian yang tidak dapat dicabut kembali sehingga di antara keduanya tidak diperbolehkan untuk kawin lagi.

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 62.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 63.

## 2. Alasan Putusnya Perkawinan

### a) Alasan Putusnya Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 yang merupakan penjelasan dari Undang-Undang Perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

b) Alasan Putusnya Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Sama halnya dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI juga mengatur tentang alasan-alasan perceraian. Ketentuan-ketentuan yang menjadi alasan perceraian pun sama persis. Hanya saja, di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat dua tambahan alasan perceraian yang tidak diatur sebelumnya di dalam pasal 19 PP RI No. 9 tahun 1975, yaitu:

- Suami melanggar taklik talak, dan
- Peralihan agama atau atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

**C. Kajian Umum tentang Murtad**

Murtad atau Riddah artinya kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Menurut istilah syara', pengertian riddah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

“Riddah menurut syara' adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan”.

Murtad merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yang diancam dengan hukuman neraka untuk selama-lamanya. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217:<sup>18</sup>

“Barang siapa yang murtad di antara kamu dan agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 119-120.

Untuk dapat dikualifikasi sebagai murtad, maka pelakunya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Balig berakal

Merupakan syarat utama karena orang yang belum balig berakal belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perbuatannya belum menimbulkan efek hukum.

2. Dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri

Apabila murtad dilakukan di bawah ancaman yang membahayakan, maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai murtad.

Menurut hukum Islam, murtadnya seorang suami ataupun istri yang terikat dalam suatu perkawinan dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan.<sup>20</sup> Putusnya ikatan perkawinan karena murtadnya seorang suami atau istri termasuk fasakh dan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima murtadnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama bahwa ia keluar dari agama Islam.<sup>21</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur tentang murtad sebagai alasan perceraian. Namun di dalam pasal 116 huruf (h) KHI, disebutkan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>19</sup>Husnaini A, *Putusnya Perkawinan karena Murtad* (online), <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PutusnyaPerkawinanKarenaMurtad-Hj.Husnaini.pdf>, (18 Oktober 2010).

<sup>20</sup> M. Djamil Latif. *Op. cit.* Hal. 69

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal. 72.

#### D. Kajian Umum tentang *Onheelbare Tweespalt*

Tentang adanya lembaga yang lebih dikenal dengan sebutan *onheelbare tweespalt* secara formal terdapat dalam pasal 52 sub 6 H.O.C.I yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Kristen Bumi Putera di daerah-daerah untuk Jawa dan Madura, sebagian karesidenan Manado yang lebih terkenal dengan Minahasa dan daerah Ambon, Saparua, dan Banda, kepulauan Tiun dan Serua. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman tanggal 28 Januari 1967 No. Pemudes 51/1/3 y.a.2/2/5 dinyatakan berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang beragama Kristen. Namun untuk selanjutnya, istilah semua warga negara Indonesia dirasakan tidak tepat, karena yang dimaksud hanya golongan Bumi Putera saja.

Definisi *Onheelbare Tweespalt* menurut Wirjono Prodjodikoro adalah percekocokan suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Sedangkan Subekti menterjemahkannya sebagai ketegangan yang tidak dapat diatasi lagi.

Setelah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan, maka alasan perceraian dicantumkan dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ayat 2 yang kalimat terakhirnya adalah sebagai berikut:

”Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun dalam rumah tangga.”

Ketentuan tersebut dicantumkan dalam peraturan pelaksana undang-undang, yaitu pasal 19 PP No. 9 tahun 1975. Subekti menilai bahwa penyebutan alasan-alasan perceraian dalam peraturan pelaksana adalah

kurang tepat karena alasan-alasan untuk perceraian merupakan hukum materiil yang seharusnya disebutkan dalam undang-undang. Unsur-unsur dari *onheerbare tweespalt* itu sendiri adalah:<sup>22</sup>

1. Perselisihan dan pertengkaran
2. Yang berlangsung terus menerus
3. Tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Dalam hal perselisihan terus-menerus di antara suami istri yang tidak mungkin diperbaiki lagi, hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama harus mendengar keterangan dari pihak yang menuntut perceraian dan jika mungkin juga dari pihak anggota keluarga serta kawan-kawan sepergaulan dari suami istri.<sup>23</sup>

Untuk itu, tugas para hakimlah yang akan menafsirkan tentang *onhelbaare tweespalt* tersebut dengan mempertimbangkan berbagai alasannya. Apapun sebabnya, suatu pertengkaran yang terjadi antara suami istri secara terus menerus akan membuat perkawinan itu menjadi tidak bahagia. Maka dari itu, perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya.

#### **E. Kajian Umum tentang Alasan Hakim**

Ketika hakim hendak mengambil keputusan, hakim akan berusaha agar keputusannya tersebut diterima oleh masyarakat luas. Agar putusannya tersebut dapat diterima oleh pihak lain, maka sesuai dengan salah satu asas Peradilan Agama, putusan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang meyakinkan. Alasan-alasan tersebut

<sup>22</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. *Op. cit.* Hal 139-140.

<sup>23</sup> M. Djamil Latif. *Op. cit.* Hal. 95.

sebagai dasar untuk mengadili dan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.<sup>24</sup>

Selain itu, di dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah dijelaskan bahwa penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Hakim mempunyai kebebasan melaksanakan kewenangan peradilan yang bersifat terbatas dan relatif dengan acuan:

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya sebagai dasar putusannya. Dalam hal tersebut, hakim menggunakan undang-undang sebagai dasar beserta pertimbangan berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1977, hal. 15.

Di dalam pertimbangannya, yang merupakan inti dari putusan, juga dicantumkan analisis yang berdasarkan undang-undang pembuktian:<sup>25</sup>

- a. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil
  - b. Alat bukti dari pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
  - c. Dalil gugat dan bantahan apa saja yang terbukti
  - d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak
2. Menafsirkan hukum

Dalam hal kebebasan menafsirkan hukum atau menginterpretasi hukum, hukum yang hendak ditafsirkan harus bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Penafsiran hukum ini dibagi menjadi beberapa macam metode interpretasi, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Interpretasi Gramatikal

Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Metode interpretasi gramatikal ini merupakan cara penafsiran paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut. Pengungkapan maknanya juga harus memenuhi standart logis dan mengacu pada kelaziman bahasa

---

<sup>25</sup>Wanda Octavia, *Analisis Yuridis UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Relevansinya dengan PP RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, hal. 29.

<sup>26</sup>Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 53-57.

sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat. Dalam interpretasi bahasa ini biasanya digunakan kamus bahasa atau dimintakan keterangan ahli bahasa.

b. Interpretasi historis

Setiap ketentuan perundang-undangan mempunyai sejarah sendiri, karena itu bagi para hakim yang bermaksud mengetahui makna kata atau kalimat dalam suatu undang-undang, dia harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu..

Terdapat dua macam penafsiran sejarah, yaitu interpretasi menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya dan interpretasi menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya.

c. Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis adalah suatu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundangan tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan suatu negara.

d. Interpretasi sosiologis atau teologis

Interpretasi sosiologis yaitu apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui interpretasi ini, hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau

kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga penafsiran sosiologis menjadi sangat penting.

e. Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting, karena dengan pelaksanaan yang berimbang/seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional itu sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara.

f. Interpretasi futuristik

Interpretasi futuristik ini atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Seperti suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan (dugaan politis).

g. Interpretasi restriktif

Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi sesuai dengan kata yang mana kata tersebut sudah mempunyai makna tertentu.

h. Interpretasi ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.

i. Interpretasi otentik

Dalam interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri. artinya, ketentuan suatu pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas, tegas, definitif maksud yang dituju, sehingga tidak perlu penafsiran lagi dalam penerapannya.

j. Interpretasi interdisipliner

Interpretasi jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.

k. Interpretasi multidisipliner

Dalam penafsiran multidisipliner, seorang hakim harus mempelajari satu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum. Dengan kata lain, di sini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu hukum yang lainnya.

3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum

Apabila telah melakukan berbagai penafsiran yang sudah dikenal dalam ilmu hukum, hakim masih belum juga dapat memutus karena dasar pertimbangan hukumnya belum valid, dan di lain pihak dianut asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara, ilmu hukum masih

menyediakan perangkat upaya mencari hukum atau menemukan hukum.<sup>27</sup>

## F. Kajian Umum tentang Peradilan Agama

### 1. Susunan Hierarki Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang. Susunan hierarki Peradilan Agama yang secara instansional terdiri dari dua tingkat, yaitu:

#### a) Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama

Pengadilan Agama pada tingkat pertama bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan bawah. Pengadilan Agama merupakan peradilan sehari-hari yang menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili segala perkara yang diajukan oleh masyarakat yang mencari keadilan.<sup>28</sup> Pengadilan Agama tingkat pertama ini berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten.

#### b) Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan sebagai pengadilan tingkat banding yang bertindak dan berwenang memeriksa ulang

<sup>27</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 52.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 112.

suatu perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama, apabila pihak yang berperkara mengajukan permintaan banding.<sup>29</sup>

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

## 2. Kompetensi Peradilan Agama

### a) Kompetensi Absolut

Kompetensi lingkungan Peradilan Agama hanya meliputi bidang perdata tertentu sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama., di mana Peradilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dengan bidang yang telah disebutkan di atas, terkait dengan asas personalita ke-Islaman, yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.* Hal. 113.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal. 100.

b) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif Peradilan Agama terbatas pada faktor wilayah hukum. Setiap Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk dalam kewenangan wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara formal, hanya perkara-perkara yang termasuk ke dalam wilayah daerah hukumnya.

Sekalipun secara materiil kasus perkara yang diajukan secara substantif merupakan kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama, kewenangan absolut tersebut bisa dihalangi oleh kompetensi relatif, yang mengakibatkan Pengadilan Agama yang menerima perkara tidak berwenang mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain.<sup>31</sup>

3. Asas-asas Umum Peradilan Agama

a) Asas Personalita Keislaman

Yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam.

b) Hakim bersifat menunggu

Inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berperkara, bukan dari hakim. Hakim hanya menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal. 202.

c) Hakim pasif

Hakim hanya boleh memeriksa perkara atas tuntutan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

d) Hakim aktif dalam memimpin persidangan

Hakim wajib bertidak sesuai dengan kewenangannya agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, baik, dan teratur.

e) Asas wajib mendamaikan

Khusus dalam perkara perceraian, asas mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap perkara perceraian, khususnya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar. <sup>32</sup>

f) Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Maksud dari sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat di sini berarti merujuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Sedangkan biaya ringan bertujuan agar dapat terpikul oleh rakyat. <sup>33</sup>

g) Asas persidangan terbuka untuk umum

Setiap orang diperbolehkan hadir dan pemeriksaan di sidang untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak, serta putusan yang adil bagi masyarakat. Namun asas ini dikecualikan dalam pemeriksaan acara perceraian.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hal. 67.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op. cit.* Hal. 36.

h) Mendengar kedua belah pihak

Masing-masing pihak yang berperkara harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja.

i) Putusan harus disertai dengan alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.

j) Beracara dikenakan biaya

Perkara hanya bisa didaftarkan setelah dibayar biaya perkara oleh yang berkepentingan. Dalam putusan akhir, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali dalam perkara perkawinan di mana biaya dibebankan kepada pihak penggugat/ pemohon.<sup>34</sup>

4. Produk Hukum Peradilan Agama

a) Produk Hukum Penetapan

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Penetapan ini juga mengandung beberapa asas, yaitu:<sup>35</sup>

- Asas kebenaran yang melekat hanya kebenaran sepihak
- Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon
- Putusan penetapan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian

<sup>34</sup> Mukti Arto. *Op. cit.* Hal. 9.

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap. *Op. cit.* Hal. 306.

- Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

b) Produk Hukum Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim di hadapan persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara para pihak. Putusan Peradilan Agama ini selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan atau untuk melepaskan sesuatu. Putusan ini mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.

Putusan hakim harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani sebagai dokumen resmi. Surat putusan hakim terdiri dari:

- 1) Kepala putusan
- 2) Identitas para pihak
- 3) Pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukum
- 4) Amar atau diktum putusan

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Digunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian studi lapang atau wawancara dengan responden sebagai data primer yang berkaitan dengan putusan perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologi dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Pendekatan yuridis

Pendekatan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

##### b. Pendekatan sosiologis

Pengkajian terhadap permasalahan dalam penelitian ini tidak terlepas dari peranan pihak-pihak tertentu di dalam putusnya perkawinan, sehingga data yang diperoleh dinilai atas dasar faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Malang, karena perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg yang dikaji dalam penelitian ini terjadi, diproses, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang.

### C. Jenis Data

#### a. Data primer

Data ini diambil langsung dari hasil wawancara terhadap responden.

#### b. Data sekunder

Data diperoleh dengan meneliti putusan hakim Pengadilan Agama Malang, yurisprudensi, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, artikel-artikel dari internet, dan literatur-literatur.

### D. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer diambil dari wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg, serta para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, yang terlibat di dalam perkara perceraian nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan meneliti putusan perkara perceraian nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg, Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Malang 24 Maret 1977 No. 253/1976 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Mei 1978, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, artikel-artikel dari internet, dan literatur-literatur yang berkaitan

dengan perceraian yang diputus dengan ketentuan *onheelbare tweespalt*.

### E. Responden

Responden di dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang, yaitu 3 (tiga) Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg, serta salah satu pihak, yaitu Tergugat, yang terlibat di dalam perkara perceraian nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg.

### F. Teknik Pengambilan Data

#### a. Data primer :

Wawancara langsung dan mendalam, serta wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg, serta para pihak yang berperkara.

#### b. Data sekunder :

Studi putusan hakim, yurisprudensi tentang perceraian karena murtad yang diputus menggunakan ketentuan *onheelbare tweespalt*, kepustakaan yang berkaitan dengan perceraian yang diputus dengan ketentuan *onheelbare tweespalt*, dan artikel dari internet yang berhubungan dengan perceraian yang diputus dengan ketentuan *onheelbare tweespalt*

## G. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, dipilih data-data yang relevan dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang diangkat, kemudian dikelompokkan berdasarkan urutan permasalahan. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menonjolkan kualitas dari data yang diperoleh dalam kajian atau studi pustaka dan lapangan, khususnya mengenai perkara perceraian yang diputus menggunakan ketentuan *onheerbare tweespalt*. Kemudian berdasarkan data-data yang telah diperoleh tersebut diolah dengan cara mediskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dilapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

## H. Definisi Operasional

### a. Alasan hakim


Alasan hakim adalah suatu dasar untuk mengadili dan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim atas putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum.

### b. Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan di mana sepasang suami istri tidak lagi dapat hidup bersama secara rukun, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan di antara mereka.

c. *Onheerbare tweespalt*

*Onheerbare tweespalt* merupakan suatu keadaan di mana terjadi perselisihan antara suami istri yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi. Perselisihan tersebut bukan merupakan sebab utama perceraian, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya, seperti perselisihan yang menyangkut masalah ekonomi, hubungan seksual, perbedaan agama, perbedaan pendapat, dan lain-lain.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Deskripsi Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang terletak di JL. Raden Panji Suroso Nomor 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT. Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk.

Kantor Pengadilan Agama Malang, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang wilayah hukumnya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Malang, sehingga Pengadilan Agama Malang hanya membawahi 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun.

Selain itu 5 (lima) kecamatan di atas, Kota Batu juga termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang. Dalam Keputusan Presiden Nomor 25

tahun 1996 telah ditentukan bahwa didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (kota).

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 844 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini, Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera/Sekretaris, ruang Panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi Badan Peradilan

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 adalah: "**TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG**". Visi Badan Peradilan tersebut dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

b. Misi Badan Peradilan

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan di atas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu sengketa/ menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Misi Badan Peradilan 2010 - 2035 adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (asas Personalitas KeIslaman) dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

#### 4. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Malang

Susunan organisasi Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut:

- a) Ketua : Dr. H. Imron Rosyadi, M.H
- b) Wakil Ketua : Drs. H. Masykur, M. H
- c) Hakim : 1) H. Muh. Djamil, S.H  
2) Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, M.H  
3) Drs. Arifin  
4) Drs. Santoso, M.H  
5) Dra. Hj. Masnah Ali  
6) Drs. Lukman Hadi, S.H, M.H  
7) Drs. Munasik, M.H
- d) Panitera/ Sekretaris : Drs. H. Syaichurozi, S.H
- e) Wakil panitera : Zainuddin, S.H
- f) Wakil sekretaris : Agus Widyo Susanto, S.H

- g) Panitera muda gugatan : Dra. H. Umroh Fatmawati  
Panitera muda permohonan : Djazilatur Rachmach, S.H  
Panitera muda hukum : Kasdullah, S.H

- h) Kasubag kepegawaian : -  
Kasubag keuangan : Hj. Siti Aminah, S.E  
Kasubag umum : Mohamad Khoiruddin, S.H

i) Kelompok fungsional kepaniteraan

- 1) Panitera Pengganti : - Ruba'iyah, S.Ag  
- Dra. Isnadiyah  
- Nur Cahyaningsih, S.H  
- Hj. Mustiyah, S.H  
- Ery Handini, S.H  
- Yunita Eka Widayarsi, S.H
- 2) Juru sita pengganti : - Eris Yudo Hendarto  
- Idha Nur Habibah

6. Perkara di Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang merupakan pengadilan agama kelas IA yang menangani perkara perdata bagi orang yang beragama Islam. Sesuai dengan kompetensi absolutnya, Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Berikut ini akan diuraikan tentang keadaan perkara di Pengadilan Agama Malang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

**Tabel I**  
Keadaan perkara di Pengadilan Agama Malang

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Perkara</b>	<b>Jumlah</b>
2008	Sisa perkara tahun 2007	287 perkara
	Perkara diterima tahun 2008	1829 perkara
	<b>Total</b>	<b>2116 perkara</b>
2009	Sisa perkara tahun 2008	369 perkara
	Perkara diterima Januari s/d Desember 2009	1889 perkara
	<b>Total</b>	<b>2258 perkara</b>
2010	Sisa perkara tahun 2009	444 perkara
	Perkara diterima Januari s/d Desember 2010	2181 perkara
	<b>Total</b>	<b>2625 perkara</b>

Sumber: Data Sekunder, 2011 (diolah)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkara yang diterima Pengadilan Agama Malang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, Pengadilan Agama Malang menerima 2116 perkara dengan rincian 287 sisa perkara tahun 2007 dan 1829 perkara yang diterima sepanjang tahun 2008. Jumlah perkara meningkat pada tahun 2009 yaitu sebanyak 2258 perkara dengan rincian 369 sisa perkara tahun 2008 dan 2258 perkara yang diterima sepanjang tahun 2009. Jumlah perkara kembali mengalami peningkatan pada tahun 2010 dengan total perkara sebanyak 2625 perkara dengan rincian 444 sisa perkara tahun 2009 dan 2181 perkara sepanjang tahun 2010.

Jumlah perkara tersebut merupakan kumulasi dari jenis-jenis perkara perdata yang dalam penyelesaiannya merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama. Berikut adalah perkara yang diterima pada tahun 2008 s/d 2010 menurut jenis perkaranya:

**Tabel II**  
Jenis Perkara yang Diterima tahun 2008 s/d 2010

Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
	2008	2009	2010
Ijin Poligami	23	17	17
Pencegahan perkawinan	-	-	1
Kelalaian atas kewajiban suami istri	-	-	1
Cerai talak	536	593	592
Cerai gugat	1052	1111	1266
Pembagian harta bersama	3	9	4
Penguasaan anak	2	5	4
Hak-hak bekas istri/ kewajiban bekas suami	1	-	-
Perwalian	50	36	30
Asal-usul anak	-	4	16
Itsbat nikah	118	45	151
Izin kawin	3	-	-
Dispensasi kawin	20	34	51
Wali adhol	14	10	11
Kewarisan	6	9	9
Shodaqoh	1	-	28
Lain-lain	-	12	
<b>Total</b>	<b>1829</b>	<b>1889</b>	<b>2181</b>

Sumber: Data sekunder, 2011 (diolah)

Dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa jenis perkara yang banyak diterima oleh Pengadilan Agama Malang adalah perkara cerai gugat. Jumlahnya pun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 1052 perkara pada 2008, 1111 perkara pada 2009, dan 1266 perkara pada 2010. Setelah cerai gugat, perkara yang juga banyak diterima oleh Pengadilan Agama adalah cerai talak dengan rincian sebanyak 536 perkara pada 2008, 593 perkara pada 2009, dan 592 perkara pada 2010. Perkara perceraian tersebut terjadi karena beberapa faktor. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian:

**Tabel III**  
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian tahun 2008 s/d 2010

Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara			Total
	2008	2009	2010	
Poligami tidak sehat	1	-	-	<b>1</b>
Krisis akhlak	15	71	70	<b>156</b>
Cemburu	34	10	-	<b>44</b>
Kawin paksa	12	15	5	<b>32</b>
Ekonomi	486	401	348	<b>1235</b>
Tidak ada tanggung jawab	299	185	235	<b>719</b>
Kawin di bawah umur	1	-	1	<b>2</b>
Penganiayaan	1	3	7	<b>11</b>
Dihukum	-	-	-	<b>-</b>
Cacat biologis	-	3	5	<b>8</b>
Politis	-	-	-	<b>-</b>
Gangguan pihak ketiga	185	233	138	<b>556</b>
Tidak ada keharmonisan	266	532	719	<b>1517</b>
<b>Total</b>	<b>1415</b>	<b>1453</b>	<b>1528</b>	

Sumber: Data sekunder, 2011 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak adanya keharmonisan merupakan alasan perceraian yang paling banyak diterima Pengadilan Agama Malang dengan jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun. Rinciannya adalah sebanyak 266 perkara pada tahun 2008, lalu mengalami peningkatan hingga 2 (dua) kali lipat pada tahun 2009 sebanyak 532 perkara, dan 719 perkara pada tahun 2010.

### B. Kasus Posisi

Sebelum membahas permasalahan tentang faktor-faktor yang dapat dikategorikan sebagai *onheerbare tweespalt* dan kesesuaian antara alasan hakim dalam memutus perkara perceraian murtad dengan ketentuan *onheerbare tweespalt* dalam perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg dengan hukum, maka akan dijabarkan terlebih dahulu tentang posisi kasus perceraian dengan putusan perkara nomor 1437/Pdt. G/2009/PA. Mlg berikut ini :

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara Nyonya X sebagai Penggugat dan Tuan X sebagai Tergugat. Tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 November 1996, selama pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing berusia 12 (dua belas) dan 8 (delapan) tahun;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan memilih kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya kontrak rumah selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, lalu kontrak rumah lagi selama 1 (satu) tahun, selanjutnya kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) tahun disebabkan tidak mempunyai cukup dana untuk membayar biaya kontrak dan yang terakhir kontrak lagi selama 1 (satu) tahun.
3. Bahwa pada akhirnya semua perabot rumah tangga sudah dijual oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama kedua anaknya sampai sekarang, sedangkan Penggugat memilih tempat tinggal di tempat kostnya di Surabaya untuk mendekati pekerjaannya sampai sekarang;
4. Bahwa Tergugat selama satu tahun tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja di Surabaya;

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakcocokan serta tidak adanya lagi keharmonisan di dalam rumah tangga serta Tergugat ternyata memeluk agama nasrani lagi, dengan alasan tersebut rumah tangga Penggugat tidak mungkin dapat diperbaiki untuk hidup rukun sebagai suami istri;
6. Bahwa sejak terjadinya perselisihan paham, maka Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian Penggugat didiamkan dan ditelantarkan begitu saja;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi apapun, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri keberlangsungan rumah tangganya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah melalui forum mediasi, tetapi tidak berhasil;
2. Bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sekarang sudah kembali pada agama nasrani (katolik) lagi, di mana pengakuan merupakan bukti sempurna;
3. Bahwa fakta-fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan

apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan akan berdampak negatif bagi Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, yang menjadi sebab utama ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih dikarenakan Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Nasrani (Katolik), oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum sekunder sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) PP RI Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

### **C. Faktor-faktor yang Dapat Dikategorikan sebagai *Onheerbare Tweespalt***

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun ketika tujuan tersebut tercapai, maka perkawinan dapat berujung pada perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta harus disertai dengan alasan-alasan bahwa suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini telah tercantum dengan jelas dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui forum

mediasi dan mengangkat seorang hakim untuk dijadikan mediator. Namun upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak berhasil. Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga menimbulkan sudah ketidakcocokan dan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga mereka. Perselisihan secara terus menerus yang tidak memungkinkan bagi pasangan suami istri untuk hidup rukun kembali ini disebut dengan *onheerbare tweespalt*.

Sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, ketentuan yang mengatur tentang bubarnya perkawinan (*huwelijksontbinding*) dapat ditemui baik dalam *Burgelijk Wetboek Indonesia* (B.W.I) maupun dalam *Burgerlijk Wetboek Nederland* (B.W.N). Salah satu pasal yang menjadi batu landasan hukum perceraian materil adalah pasal 209 BWI= pasal 264 BWN, di mana alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. *Overspel*;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah (*kwaadwillige verlatting*);
3. Pidanaan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lamanya atau dengan pidana yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
4. Melukai berat atau menganiaya yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya yang sedemikian rupa sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

<sup>36</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 47.

Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta dalam putusannya tanggal 12 September 1967 Nomor 191/67 G, menyatakan bahwa alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 209 BWI= pasal 264 BWN dianggap terlalu sempit dan dalam praktek sukar dipenuhi. Oleh karena itu, alasan perceraian yang dikenal hanya dalam H.O.C.I (S.1933 Nomor74), yaitu alasan *onheelbare tweespalt* (keretakan yang tidak dapat dipulihkan kembali) yang tidak dikenal dalam pasal 209 BWI= pasal 264 BWN namun dapat diterima sebagai alasan perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW.<sup>37</sup>

Dijadikannya *onheelbare tweespalt* sebagai salah satu perceraian juga berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Meskipun *onheelbare tweespalt* di dalam pasal 209 BWI= pasal 264 BWN tidak tercantum sebagai alasan perceraian, namun dalam keadaan yang mendesak di mana kedua pihak tidak apat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri, undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian; dalam hal ini *onheelbare tweespalt* merupakan keadaan yang mendesak sebagai mana yang dimaksud di atas”

*Onheelbare tweespalt* yang merupakan perselisihan antara suami istri yang berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun lagi merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. Namun perselisihan tersebut bukanlah sebab utama. Perselisihan dan pertengkaran tersebut ada penyebabnya. Perselisihan dan pertengkaran itu sendiri merupakan akibat yang timbul karena ada penyebab yang bermacam-macam.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> *Ibid.* Hal. 71.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Lukman Hadi, Selasa tanggal 1 Februari 2011

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tidak boleh begitu saja mengabulkan gugatan dengan alasan perselisihan terus menerus tanpa ada usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Selain itu, harus ada dasar yang cukup sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan hal tersebut harus dibuktikan pula dengan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, yang dihadirkan dalam persidangan. Hal tersebut berdasarkan pasal 58 H.O.C.I yang berbunyi:<sup>39</sup>

Adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, tidaklah boleh diterima oleh pengadilan negeri, kecuali jika sudah ternyata pada pengadilan itu bahwa semua hal-ihwal yang menyebabkan perselisihan yang terus-menerus yang tiada dapat didamaikan lagi itu, dari pemeriksaan pada suami atau istri yang menurut cerai itu, dan jika mungkin pada lawannya dan orang-orang yang termasuk sanak keluarganya atau orang-orang sepergaulan mereka.

Di Pengadilan Agama Malang, *onheelbare tweespalt* menjadi alasan perceraian yang paling banyak digunakan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *onheelbare tweespalt* tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terdapat faktor-faktor penyebab.

<sup>39</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Op. cit.* Hal. 141..

Faktor-faktor penyebab *onheerbare tweespalt*, adalah sebagai berikut:

**Tabel IV**  
Faktor Penyebab *Onheerbare Tweespalt* di Pengadilan Agama Malang

Faktor Penyebab <i>Onheerbare Tweespalt</i>	Jumlah Perkara		
	2008	2009	2010
Perbedaan agama	-	-	-
Masalah ekonomi	486	401	348
Hubungan Seksual	-	-	-
Meninggalkan tempat tinggal bersama	-	-	-
Perbedaan pendapat dalam mendidik anak	-	-	-
Gangguan pihak ketiga	185	233	138
<b>Total</b>	<b>671</b>	<b>634</b>	<b>486</b>

Sumber: Data Sekunder, 2011 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa *onheerbare tweespalt* banyak terjadi karena faktor masalah ekonomi. Selain masalah ekonomi, *onheerbare tweespalt* juga banyak disebabkan oleh gangguan pihak ketiga.

Pada tahun 2008, 2009, dan 2010, berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Pengadilan Agama Malang, tidak ada perceraian dengan alasan *onheerbare tweespalt* yang terjadi karena faktor perbedaan agama, hubungan seksual, meninggalkan tempat tinggal bersama, dan perbedaan pendapat dalam mendidik anak. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa faktor-faktor *onheerbare tweespalt* selain masalah ekonomi dan gangguan pihak ketiga tersebut ada dan digunakan dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang. Contohnya saja, pada tahun 2009 Majelis Hakim mempertimbangkan faktor perbedaan agama sebagai penyebab utama terjadinya *onheerbare tweespalt* dalam perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Pada kenyataannya, faktor perbedaan agama ini ada, namun Pengadilan Agama Malang tidak mencantumkannya sebagai suatu

faktor yang berdiri sendiri, sehingga tidak dapat diketahui secara jelas jumlah perkara perceraian yang diputus dengan ketentuan *onheerbare tweespalt* yang terjadi karena perbedaan agama.

Faktor-faktor tersebut ditentukan berdasarkan dasar gugatan. Apabila Penggugat tidak mencantumkan perbedaan agama sebagai dasar gugatannya dalam mengajukan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan terus-menerus, maka perbedaan agama tidak dianggap sebagai salah satu faktor penyebab ketidakharmonisan. Seperti contohnya pada perkara ini, Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan terjadinya ketidakharmonisan yang lebih banyak disebabkan oleh masalah ekonomi. Namun dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa murtadnya Tergugatlah yang dianggap sebagai penyebab utama ketidakharmonisan.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang mengabulkan gugatan Penggugat yang menjadikan perselisihan terus-menerus sebagai alasan perceraian. Perselisihan terus-menerus itu sendiri dilatarbelakangi oleh faktor-faktor. Berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dan fakta hukum di persidangan, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena faktor perbedaan agama.

*Onheerbare tweespalt* dapat disebabkan oleh beberapa faktor penyebab pada umumnya, antara lain:

a) Perbedaan agama

Perkawinan mempunyai peranan yang penting, apalagi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada prinsipnya sebuah perkawinan sah secara hukum apabila memenuhi

kedua syaratnya, baik syarat materiil maupun formil. Syarat materiil dari sebuah perkawinan yang dimaksud adalah bahwa perkawinan yang akan dilakukan sah menurut agama masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

#### Pasal 2

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu

Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan berpedoman pada agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak yang akan menikah. Mengenai perbedaan agama dan keyakinan antara calon suami dan istri, sepanjang hukum agama masing-masing memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama tidak menjadi masalah. Begitu juga sebaliknya, jika hukum agama masing-masing pihak tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama, maka hal tersebut akan menjadi masalah.

Islam, agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, melarang terjadinya perkawinan antara seorang muslim dengan orang yang tidak menganut agama Islam. Walaupun ada ketentuan yang memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli-kitab yaitu wanita Yahudi dan Nasrani. Namun ketentuan ini masih banyak diperdebatkan dan mengundang banyak pendapat yang berbeda.

Dilarangnya perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim ditegaskan dalam pasal 40 dan pasal 44 KHI yang berbunyi:

#### Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.

#### Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.

Walaupun menurut hukum positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam tidak dimungkinkan untuk melakukan perkawinan beda agama, faktanya banyak masyarakat Indonesia yang masih bisa mengambil celah. Salah satunya adalah dengan cara berpindah agama sebelum menikah. Seperti yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, di mana Tergugat tersebut berpindah ke agama Islam sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, serta Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, Tergugat kembali ke agamanya semula, yaitu Nasrani.

Murtadnya salah satu pihak di dalam perkawinan ini dapat menimbulkan suatu permasalahan tersendiri di dalam rumah tangga. Pada perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Perbedaan agama tersebut berdampak pada perbedaan dalam mendidik anak. Contohnya saja, ketika Tergugat ingin membawa anaknya ke gereja, namun Penggugat ingin membawa anaknya

ke masjid. Dari contoh kecil ini, cara mendidik anak sudah menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini yang memicu keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.<sup>40</sup>

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa murtadnya salah satu pihak dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.

Pasal 116 huruf (h)

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan tentang murtad sebagai alasan perceraian tersebut tidak diatur sebelumnya dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975. Namun, murtad itu sendiri tidak bisa dijadikan alasan perceraian apabila murtad tidak menyebabkan perselisihan antara suami dan istri. Jadi, di sini terdapat suatu syarat tambahan bahwa murtadnya salah satu pihak tersebut harus menimbulkan pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hakim yang mengadili perkara cerai dengan alasan murtad ini pun harus teliti dan mengetahui peristiwanya dengan jelas. Apakah murtadnya salah satu pihak ini menyebabkan pertengkaran atau tidak. Apabila murtadnya salah satu pihak tersebut tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, maka hakim tidak boleh mengabulkan gugatan cerainya.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Munasik, Selasa 1 Februari 2011.

Untuk menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara perceraian karena murtad, maka harus didasarkan pada hukum yang digunakan ketika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Apabila perkawinan dilakukan secara non Islam, maka gugatan perceraian tersebut diajukan ke pengadilan negeri. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan secara Islam, gugatan perceraian tetap diajukan ke pengadilan agama.

Salah satu pihak yang tidak beragama Islam ini, apabila dikaitkan dengan asas personalita keIslaman, maka seharusnya ia tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. Hal tersebut ditegaskan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

**Pasal 1**

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan pasal tersebut, maka asas personalita keIslaman harus meliputi para pihak yang bersengketa. Apabila salah satu pihak tidak beragama Islam, maka sengketanya tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan Peradilan Agama.

Penerapan asas personalita keIslaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalita keIslaman harus

didukung unsur hubungan hukum yang berdasarkan hukum Islam. Dalam asas personalita keIslaman terdapat 2 (dua) syarat, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.
- 2) Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Apabila kedua syarat tersebut dikaitkan dengan perceraian dengan alasan murtad, sepanjang suami dan istri yang akan bercerai tersebut melakukan perkawinan dengan dasar hukum Islam, maka asas personalita keIslaman tetap melekat pada diri mereka. Hal ini sesuai dengan surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah “hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan”. Artinya, seseorang yang melangsungkan perkawinan secara Islam, perkaranya tetap wewenang Pengadilan Agama walaupun salah satu pihak sudah tidak beragama Islam lagi. Peralihan agama suami atau istri, tidak menggugurkan asas personalita keIslaman yang melekat pada perkawinan tersebut.<sup>42</sup>

Mengenai peralihan agama yang dilakukan Tergugat, tentu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Hakim terikat kepada alat bukti yang sah. Artinya, hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk membuktikan

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap. *Op. cit.* Hal. 58.

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal. 57.

suatu peristiwa, dalam hal ini murtadnya Tergugat, terdapat beberapa cara, yaitu:

1) Saksi

Keterangan atas murtadnya Tergugat diberikan oleh salah seorang saksi yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat. Menurut saksi, terdapat perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen. Perbedaan agama ini saksi ketahui dari keterangan anak bungsu Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat pergi ke gereja setiap hari Minggu.

2) Pengakuan

Pengakuan di muka hakim persidangan merupakan keterangan sepihak yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak di persidangan dan bersifat membenarkan sebagian atau seluruhnya dari suatu peristiwa. Di dalam dalil gugatannya dan forum mediasi, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah memeluk agama Nasrani lagi. Dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat yang dan pengakuan Tergugat ini merupakan bukti sempurna.

Murtadnya Tergugat mengakibatkan Tergugat dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, dalam hal ini kewajiban yang tercantum pada pasal 80 ayat (3) KHI:

Pasal 80 ayat (3)

Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut karena agama dan kepercayaan yang ia anut berbeda dengan agama dan kepercayaan istri serta anak-anaknya. Perbedaan agama tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dalam mendidik kedua anaknya dan perbedaan pendapat tersebut menciptakan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak rukun sehingga berujung pada perceraian.

Selain itu, bila dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang mengharamkan perbedaan agama dalam perkawinan maupun kehidupan rumah tangga, maka pasangan suami istri yang berbeda agama tersebut dianggap sebagai pasangan yang tidak sah. Apabila pasangan yang tidak sah menurut agama melakukan hubungan suami istri, akan dianggap zina oleh agama Islam.

b) Masalah ekonomi

Selain karena masalah peralihan agama, perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg juga disebabkan oleh masalah ekonomi. Perselisihan dengan latar belakang masalah ekonomi merupakan dasar gugatan Penggugat, di mana masalah ekonomi ini seringkali menjadi pemicu terjadinya pertengkar.

Di dalam dalil gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa selama 1 (satu) tahun Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga ia tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Namun dalil-dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dalam keterangannya. Tergugat merasa ia telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat.

Kondisi ekonomi yang kurang mencukupi juga dinyatakan oleh 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan. Masalah ekonomi tersebut seringkali menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan rumah tangga mereka tidak harmonis.

Perselisihan yang dikarenakan permasalahan ekonomi pun diawali oleh beberapa sebab. Sebab-sebab itu antara lain:

- 1) Istri yang dianggap terlalu boros
- 2) Suami yang tidak memberikan seluruh penghasilan kepada istri
- 3) Suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga

Pada perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, pertengkaran yang menyangkut permasalahan ekonomi terjadi karena Penggugat menganggap Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Penggugat, dalam perkara ini, dianggap telah melalaikan beberapa kewajibannya sebagai suami. Seperti yang telah tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 80 KHI, bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam jawaban Tergugat yang dibuat secara tertulis pada saat persidangan keempat, Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sehingga

Penggugat harus bekerja di Surabaya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat. Hanya saja, nafkah tersebut terbatas sesuai dengan kemampuan Tergugat.

c) Hubungan seksual

Salah satu alasan adanya perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Kebutuhan biologis merupakan hal yang harus dipenuhi apabila pasangan suami dan istri yang telah berumah tangga tersebut ingin memiliki keturunan. Kebutuhan biologis dapat dipenuhi dengan dilakukannya hubungan seksual.

Kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi dengan baik seringkali menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Selain itu, ketidakpuasan atas pemenuhan kebutuhan seksual dalam rumah tangga juga dapat menyebabkan salah satu pihak, yakni suami/istri melakukan zina dengan orang lain yang bukan muhrimnya.

Dalam perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, masalah hubungan seksual tidak menjadi faktor yang memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang terpisah, namun selama intensitas hubungan seksual tidak menjadi suatu permasalahan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya sebagai salah satu faktor penyebab dari *onheerbare tweespalt*.

d) Meninggalkan tempat tinggal bersama

Tempat tinggal bersama adalah tempat kediaman suami istri selama mereka terikat dalam perkawinan yang juga berfungsi sebagai tempat

menyimpan harta kekayaan dan perabotan rumah tangga. Suami berkewajiban untuk menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Hal ini telah tercantum dalam pasal 81 KHI.

Apabila dilihat dalam perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/ PA.Mlg, Penggugat dan Tergugat seringkali berpindah tempat kediaman dan pada akhirnya Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama kedua anaknya di Malang, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah kost di Surabaya dikarenakan pekerjaannya.

Dalam hal ini, Penggugat tidak bisa dikatakan bahwa ia telah meninggalkan tempat tinggal bersama. Penggugat memilih tinggal di Surabaya karena ia bekerja di sana. Penggugat bekerja dengan maksud memenuhi kebutuhan sehari-hari karena berdasarkan dalil gugatannya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

e) Perbedaan pendapat dalam mendidik anak

Manusia diciptakan dengan watak dan pikiran yang berbeda sehingga seringkali menciptakan perbedaan pendapat di antara mereka. Sekalipun telah terikat dalam perkawinan, perbedaan pendapat ini tidak hilang begitu saja. Perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam rumah tangga menyangkut segala hal, salah satunya adalah perbedaan pendapat dalam mendidik anak.

Perbedaan pendapat dalam mendidik anak dapat menimbulkan pertengkaran bagi orang tuanya. Apabila dikaitkan dengan perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, perbedaan pendapat dalam mendidik anak timbul karena perbedaan agama yang dianut Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim menganggap bahwa perbedaan pendapat dalam mendidik anak ini hanya merupakan akibat dari murtadnya Tergugat dan bukan sebuah faktor *onheelbare tweespalt* yang berdiri sendiri.

f) Gangguan pihak ketiga

Gangguan pihak ketiga diartikan sebagai pria idaman lain atau wanita idaman lain dalam kehidupan rumah tangga. Gangguan pihak ketiga ini dapat menjadi penyebab pertengkaran antara suami istri, sehingga menjadikan rumah tangga tidak harmonis.

Pada jawaban Tergugat dalam perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain. Namun jawaban Tergugat tidak terbukti di dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak menjadikan gangguan pihak ketiga sebagai salah satu faktor penyebab *onheelbare tweespalt*.

Untuk menentukan apakah perceraian tersebut dapat dikategorikan sebagai *onheelbare tweespalt* atau tidak, hakim harus mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta mendengar keterangan dari para pihak itu sendiri, keluarga, maupun orang-orang terdekat para pihak yang bersengketa. Kewenangan hakim untuk menghadirkan keluarga dan pihak terdekat untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus adalah *ex officio*. Tidak perlu atas permintaan para pihak. Jika mereka tidak mau hadir dengan sukarela, maka hakim dapat menanyakan alamat mereka kepada pihak yang berperkara.

Berdasar alamat tersebut, hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil secara resmi.<sup>43</sup>

Setelah ditemukan faktor penyebabnya, hakim harus menilai dan menentukan seberapa besar perselisihan yang terjadi sehingga para pihak yang bersengketa tidak dapat dirukunkan kembali. Penilaian Majelis Hakim dalam menentukan besar kecilnya perselisihan yang terjadi dilakukan selama forum mediasi dan proses persidangan berlangsung. Apabila perselisihan tersebut masih bisa dirukunkan kembali, maka perselisihan yang terjadi belum bisa dijadikan sebagai alasan perceraian.

Begitu pula dengan mencari faktor utama penyebab terjadinya perselisihan. Walaupun telah ditentukan bahwa faktor penyebab perselisihannya adalah perbedaan agama dan masalah ekonomi, namun hakim harus tetap mencari faktor utama di antara kumulasi permasalahan tersebut dengan cara menentukan terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan.

Dalam perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, terdapat kumulasi permasalahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Di samping peralihan agama (murtad) yang dilakukan oleh Tergugat, juga ada masalah ekonomi. Masing-masing masalah ini menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga itu sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan.<sup>44</sup>

Masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dijadikan Penggugat sebagai dasar gugatan cerainya. Tetapi, dikarenakan Tergugat membantah dalil tersebut, maka masalah ekonomi belum

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal. 246

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Lukman Hadi, Selasa tanggal 1 Februari 2011.

menjadi alasan yang tepat, sehingga hakim harus mempertimbangkan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat.

Tergugat menyatakan bahwa sebenarnya ia sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun, Penggugat selalu saja merasa kekurangan. Lalu Penggugat lebih memilih untuk bekerja di Surabaya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Sedangkan kebutuhan Tergugat dan anak-anaknya di Malang sebagian besar tetap ditanggung oleh Tergugat.<sup>45</sup>

Dalam pertimbangannya, hakim melihat pada fakta dalam persidangan bahwa yang menjadi penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga para pihak lebih dikarenakan Tergugat kembali ke agamanya semula. Hakim menetapkan murtad sebagai sebab utama terjadinya perselisihan karena di dalam forum mediasi, ditemukan fakta-fakta bahwa dalam perkara ini yang menjadi penyebab utama bukan masalah ekonomi, tapi perbedaan aqidah antara para pihak, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.<sup>46</sup>

Selain itu, Majelis Hakim mengesampingkan masalah ekonomi sebagai penyebab utama karena berdasarkan keterangan Penggugat, walaupun Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan, namun istri masih bisa menerima. Namun ketika pemasalahan ekonomi tadi ditambah dengan murtadnya Tergugat, maka Penggugat sudah tidak dapat mentolerir lagi. Hal ini yang menjadi titik tekan permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Tuan X (Pemohon), Rabu tanggal 2 Februari 2011

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Munasik, Selasa tanggal 1 Februari 2011

Agama dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum sekunder dalam gugatan Penggugat.<sup>47</sup>

#### **D. Kesesuaian Alasan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian karena Murtad Relevansinya dengan Ketentuan *Onheerbare Tweespalt* dalam Putusan Perkara Nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg**

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim menerima perkara, dalam hal ini hakim bersikap pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.<sup>48</sup>

Dalam mengadili perkara, hakim harus melakukan 3 (tiga) tindakan secara bertahap. Pertama, hakim harus mengkonstatir benar atau tidaknya perkara tersebut. Mengkonstatir artinya melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Akan tetapi untuk sampai pada konstatering demikian itu ia harus pasti akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya. Oleh karena itu hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Mengkonstatir peristiwa berarti sekaligus membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan, maka diakui sebagai peristiwa. Yang

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Lukman Hadi, Selasa tanggal 1 Februari 2011

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op. cit.* Hal. 108

dikonstatir adalah peristiwa dan hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu untuk sampai pada konstateringnya.<sup>49</sup>

Kedua, tindakan yang harus dilakukan adalah mengkwalifisir peristiwanya. Mengkwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Artinya, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Untuk menemukan hukumnya, hakim sering melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Dicarikan dari peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan. Apabila peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya sudah jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya pada umumnya merupakan pekerjaan yang boleh dikatakan mudah. Mengkwalifisir pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa. Tetapi dalam kenyataannya, menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih lagi ketika peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas. Dalam hal ini hakim bukan lagi harus menentukan hukumnya, melainkan menciptakannya sendiri.<sup>50</sup>

Setelah menkonstatir dan mengkwalifisir peristiwa, hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Artinya, hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan dan memberi keadilan. Di sini, hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premisses mayor*, yaitu (peraturan) hukum dan *premisses minor*, yaitu peristiwanya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.* Hal. 110

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal. 111

<sup>51</sup> *Ibid.* Hal. 112

Dalam putusan perkara cerai gugat nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil telah terjadi perselisihan terus menerus yang menyebabkan ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Apabila perceraian diajukan dengan alasan perselisihan terus menerus, yang harus dilakukan oleh hakim sesuai dengan salah satu asas peradilan agama adalah hakim wajib mendamaikan pihak yang berperkara.

Khusus dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, usaha mendamaikan ini bersifat imperatif. Artinya usaha mendamaikan ini merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim. Usaha mendamaikan ini juga harus dilakukan secara optimal, karena apabila alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal, maka pemeriksaan dan putusannya batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara.<sup>52</sup>

Selain itu, hakim juga harus memeriksa keluarga dekat suami/istri serta orang-orang yang dekat dengan mereka sebagai saksi atas perselisihan-perselisihan yang terjadi antara pihak yang berperkara. Dalam hal ini, Penggugat telah menyertai dalil gugatannya dengan hadirnya 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi 1 (Kakak kandung Penggugat)

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tidur sekitar  $\pm$  6 bulan dan penyebabnya

---

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap. *Op. cit.* Hal 68.

adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi. Saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

b) Saksi 2 (Tetangga Penggugat)

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang telah berpisah tempat tinggal  $\pm 9$  tahun karena masalah ekonomi kurang mencukupi dikarenakan Tergugat tidak bekerja. Selain itu, kehidupan Penggugat dan Tergugat dari kontrak ke kontrak sehingga timbul pertengkaran dan perselisihan. Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menambahkan kalau Tergugat telah kembali ke agama Nasrani. Sedangkan, Tergugat menyatakan keberatan karena pisah tempat tinggal sudah sejak tahun 2005 dan Tergugat merasa tidak kenal dengan saksi 2 dan Tergugat menyatakan kalau ia masih bekerja di Rumah Sakit Lavalet. Untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) dua orang saksi yang setelah diambil sumpahnya memberikan keterangannya sebagai berikut:

a) Saksi 3 (Kakak kandung Tergugat)

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan yang saksi ketahui ada indikasi pihak ketiga dari Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama  $\pm 8$  bulan, Penggugat yang keluar rumah dari rumah dan bekerja di Surabaya. Saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil.

b) Saksi 4 (Pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat)

Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak pernah bertengkar dan tidak ada masalah. Penggugat beragama muslim dan Tergugat beragama Kristen dan hal itu saksi ketahui dari keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 yang mengatakab bahwa setiap minggu ayahnya ke gereja. Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Dalam kesimpulan yang diucapkan secara lisan, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk menggugat cerai. Namun Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Tetapi, menurut pertimbangan Majelis Hakim, ketika salah satu pihak menyatakan sudah tidak bersedia untuk dirukunkan kembali, maka apabila perkawinan tetap dilanjutkan hanya akan menimbulkan dampak negatif, baik bagi Penggugat dan Tergugat, maupun bagi anak-anak mereka.

Setelah mengetahui fakta dan peristiwa yang menjadi penyebab perselisihan melalui keterangan para pihak maupun keterangan saksi-saksi, untuk selanjutnya hakim menerapkan hukum yang tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang telah terbukti.

Dalam memutuskan perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, Majelis Hakim menggunakan 2 (dua) dasar hukum, yaitu pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam.

1. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975

Undang-Undang Perkawinan merupakan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan perkawinan dan berlaku bagi warga negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tidak berdiri sendiri, melainkan terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mendukung pelaksanaannya dan menjalankan Undang-Undang Perkawinan sebagaimana mestinya. PP Nomor 9 tahun 1975 ini berfungsi untuk mengatur lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.

Setelah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan-ketentuan tentang perceraian, khususnya tentang alasan perceraian, diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan. Alasan-alasan perceraian ini diatur lebih lanjut dalam pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975.

Atas penyebutan alasan perceraian dalam PP Nomor 9 tahun 1975, Soebekti memberikan komentarnya sebagai berikut: "bahwa penyebutan alasan-alasan untuk perceraian dalam peraturan pelaksanaan adalah kurang tepat, karena alasan-alasan untuk perceraian merupakan hukum materiil yang tepatnya harus disebutkan di dalam undang-undang. Kecuali kurang tepat, adalah suatu perbuatan yang berlebihan, karena undang-undang telah mengaturnya."<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo. *Loc. cit.* Hal. 140.

Dalam kaitannya dengan putusan perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, di mana Penggugat mengajukan gugatan cerainya dengan dalil telah terjadi perselisihan terus menerus yang menyebabkan ketidakcocokan serta ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalil gugatan tersebut telah dianggap memenuhi alasan hukum pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo.* pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tersebut apabila diuraikan mempunyai unsur-unsur yang sama dengan unsur-unsur *onheerbare tweespalt* yaitu sebagai berikut:

a) Terjadi perselisihan dan pertengkaran

Adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran ini dibuktikan oleh keterangan lisan 3 (tiga) dari 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. Ketiga saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

b) Yang berlangsung secara terus-menerus

Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini berlangsung secara terus menerus. Artinya, seringkali terjadi pertengkaran karena

permasalahan yang sama, yaitu perbedaan agama dan masalah ekonomi.

c) Tidak ada harapan untuk rukun kembali

Antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi. Baik dalam forum mediasi maupun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim, keluarga, serta orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan para pihak. Namun usaha tersebut gagal. Walaupun Tergugat ingin meneruskan rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada gugatannya semua, yaitu bercerai. Keadaan yang demikian, apabila dipertahankan dalam rumah tangga hanya akan membawa dampak buruk bagi Penggugat, Tergugat, serta anak-anak mereka, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, bahwa memang benar telah terjadi perselisihan terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perselisihan terus menerus tersebut dipicu oleh murtadnya Tergugat.<sup>54</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hakim memutuskan perkara perceraian pada putusan nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg tersebut dengan ketentuan *onheerbare tweespalt*. Langkah hakim dalam menggunakan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo*.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Masnah Ali, Selasa tanggal 1 Februari 2011

pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sebagai dasar hukum sudah tepat karena unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan *onheerbare tweespalt* dan unsur-unsur tersebut juga telah terbukti di dalam persidangan.

## 2. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibuat pada era Menteri Agama Munawir Sadzali. Saat itu, KHI telah dikukuhkan dengan Inpres No 1 Tahun 1991 hingga bisa menjadi referensi para hakim agama dalam memutuskan perkara. KHI juga bisa menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengamalkan syariat agama. KHI merupakan standar hukum Islam yang dibuat berawal dari perbedaan acuan para ulama dalam menentukan suatu perkara berdasarkan hukum Islam, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di berbagai tempat. KHI juga merupakan upaya yang dibuat pemerintah untuk menyeragamkan hukum Islam di Indonesia.<sup>55</sup>

Tujuan utama kompilasi ini sendiri adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara sistematis dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai, yaitu:<sup>56</sup>

- a) Melengkapi pilar peradilan agama
- b) Menyamakan persepsi penerapan hukum
- c) Mempercepat proses *Taqribi Baina Ummah*
- d) Menyingkirkan paham *private affair*

<sup>55</sup> Firin, *Sejarah Munculnya CLD-KHI* (online), <http://id.shvoong.com/social-sciences/1964550-sejarah-munculnya-cld-khi/> (10 Februari 2011).

<sup>56</sup>Yahya Harahap. *Op. cit.* Hal. 23.

Pada dasarnya materi pokok dalam KHI hampir sama dengan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI mendapatkan beberapa ketentuan tambahan yang disesuaikan dengan aturan dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya saja ketentuan yang mengatur tentang perceraian.

Perceraian di dalam KHI diatur dalam BAB XVI, XVII, dan XVIII. Aturan perceraian tersebut merupakan perluasan dari apa yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perluasan ini juga terjadi dalam hal alasan perceraian, di mana di dalam KHI ditambahkan 2 (dua) alasan cerai pada pasal 116, yaitu huruf (g) dan (h):

Pasal 116

- (g) suami melanggar taklik talak
- (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, murtad tidak disinggung sebagai salah satu alasan untuk mengajukan perceraian. Namun di dalam KHI, murtad dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Apabila ketika suami atau istri melakukan peralihan agama ketika masih terikat dalam perkawinan, maka pasangannya dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan dengan syarat murtadnya salah satu pihak tersebut menyebabkan perselisihan antara suami istri sehingga tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga mereka.

Di dalam perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, murtadnya Tergugat bukan merupakan dasar gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya. Walaupun berdasarkan fakta hukumnya, telah terjadi

peralihan agama yang dilakukan oleh Tergugat dan peralihan agama tersebut merupakan faktor utama penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Peralihan agama tersebut telah dibuktikan dengan keterangan salah seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan pengakuan dari Tergugat itu sendiri.

Walaupun telah ditemukan fakta hukum selama persidangan bahwa murtad sebagai sebab utama ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengaitkannya dengan alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 116 huruf (f) KHI di mana dirumuskan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hakim tidak mengaitkan perkara perceraian tersebut di atas dengan pasal 116 (h) KHI walaupun murtadlah yang menjadi alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat.

Hal ini terjadi karena di dalam gugatannya, Penggugat hanya menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Penggugat tidak secara khusus menyebutkan bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat pindah agama. Apabila dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena murtadnya Tergugat, maka pasal 116 huruf (h) yang digunakan.<sup>57</sup>

Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menggunakan ketentuan pasal 116 (h) KHI hanya apabila Penggugat menggunakan dalil

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Lukman Hadi, Selasa 1 Februari 2011

murtad yang menyebabkan pertengkaran terus menerus sebagai dasar gugatan cerainya. Walaupun dalam persidangan, alat bukti sudah cukup membuktikan bahwa murtad merupakan sebab utama terjadinya pertengkaran, namun apabila Penggugat tidak menggunakannya sebagai dasar gugatan, maka pasal 116 huruf (h) KHI tidak bisa menjadi dasar hukum bagi perceraian dengan alasan murtad.

Majelis Hakim menjadikan murtad hanya sebagai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (pasal 116 huruf (f) KHI), bukan alasan yang berdiri sendiri dan tidak menerapkan pasal 116 huruf (h) KHI dalam pertimbangan alasan hukumnya.

Selain itu, tidak digunakannya pasal 116 huruf (h) KHI juga berhubungan dengan salah satu asas dalam peradilan agama yaitu hakim bersifat pasif. Artinya, ruang lingkup perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memutuskan lebih dari yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya.

Selain itu, alasan lain Majelis Hakim tidak menggunakan pasal 116 huruf (h) KHI sebagai dasar hukum karena biasanya apabila sebuah rumah tangga sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi, dimediasi sudah tidak bisa, keluarga juga sudah tidak bisa untuk membuat keduanya rukun kembali,

maka perceraian akan dibawa kepada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.<sup>58</sup>

Terkait dengan alasan hakim menggunakan ketentuan *onheeltbare tweespalt* dalam perkara perceraian pada putusan perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg, bahwa ketentuan *onheeltbare tweespalt* dan pasal 116 huruf (f) KHI mempunyai unsur-unsur yang sama dan apabila diuraikan sebagai berikut:

a) Perselisihan dan pertengkaran

Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh suatu kumulasi permasalahan, yaitu masalah peralihan agama yang dilakukan Tergugat dan masalah ekonomi, di mana Tergugat dianggap tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pertengkaran-pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.

b) Yang berlangsung terus menerus

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus-menerus. Terus-menerus di sini bukan berarti terjadi setiap hari, melainkan terjadi secara *continue*.

c) Tidak ada harapan hidup rukun lagi

Tidak adanya harapan untuk rukun kembali ini muncul ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Walaupun dalam perkara ini, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Munasik, Selasa tanggal 1 Februari 2011.

Tergugat masih ingin rumah tangganya diteruskan, namun Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Ketidakharmonisan yang terjadi ditambah dengan Tergugat yang berpindah agama menyebabkan rumah tangga mereka tidak dapat diperbaiki lagi sebagai suami istri.

Dalam perkara ini perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya perselisihan, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan, perselisihan tersebut terjadi karena murtadnya Tergugat. Maka, berdasarkan kesamaan unsur di atas, dapat dikatakan bahwa alasan hakim menggunakan ketentuan *onheerbare tweespalt* dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad sudah sesuai dengan dasar hukum yang digunakan, yaitu pasal 116 huruf (f) KHI.

Sehubungan dengan perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh peralihan agama ini, terdapat putusan pengadilan terdahulu yang dapat dijadikan yurisprudensi dalam menyelesaikan perkara yang sama. Putusan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 24 Maret 1977 Nomor 253/1976 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tertanggal 25 Mei 1978 tentang perceraian antara suami yang beragama Hindu Bali (Hindu Dharma) dan istrinya yang beragama Islam. Perceraian tersebut diajukan dengan alasan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi atau *onheerbare tweespalt* dan yang menjadi faktor perselisihan adalah perbedaan agama, pendidikan anak-anak, pengaruh orang tua istri yang sangat kuat, dan suami istri tidak bertempat tinggal serumah.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Op. cit.* Hal. 141.

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang tidak menggunakan putusan pengadilan tersebut di atas sebagai yurisprudensi karena pada dasarnya Majelis Hakim tidak terikat pada putusan yang sudah ada.

Menggunakan yurisprudensi pengadilan yang lebih tinggi itu bukan merupakan suatu keharusan, tapi itu merupakan suatu etika yang dapat dijadikan rujukan. Indonesia tidak mengharuskan hakim untuk menjadikan yurisprudensi sebagai pedoman. Paling tidak, untuk menguatkan dasar-dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim, agar timbul kepastian hukum antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Dahulu ketika belum ada hukum acara, hakim menggunakan hukum acara yang berserakan. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sudah ada unifikasi. Jadi hakim sudah mempunyai pegangan untuk memutuskan dan menetapkan suatu perkara. Ditambah lagi dengan adanya KHI. Walaupun KHI bersifat Inpres, tapi KHI menjadi pegangan hakim karena sudah disepakati oleh ulama-ulama di Indonesia dan sudah distudibandingkan dengan negara-negara lain.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal kewenangan hakim untuk mengadili suatu perkara perceraian, hakim mempunyai pilihan untuk menolak atau mengabulkan gugatan. Pertimbangan hakim untuk menolak atau mengabulkan gugatan didasarkan pada dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti, dan keterangan saksi selama persidangan. Dari 4 (empat) hal tersebut, hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dalil gugatan Penggugat. Dalam mempertimbangkan putusannya,

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Lukman Hadi, Selasa tanggal 1 Februari 2011.

Majelis Hakim juga wajib melengkapinya dengan alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Selain itu, hakim juga harus mempunyai keyakinan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan lagi.

Keyakinan tersebut bisa didapat melalui fakta-fakta selama persidangan yaitu:

- a) Gagalnya forum mediasi
- b) Usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada persidangan tidak berhasil
- c) Keluarga dan orang dekat tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- d) Tergugat kembali ke agamanya semula (murtad)

Apabila fakta-fakta hukum telah mengarah pada hal-hal di mana rumah tangga tidak dapat untuk dirukunkan lagi, maka hakim harus berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah dan tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, serta apabila dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan *madlorot*-nya, sehingga Majelis Hakim mengambil penyelesaian yang dianggap adil bagi kedua belah pihak, yaitu mengabulkan gugatan cerai Penggugat. Hal tersebut ditegaskan dengan pendapat Syeh Al Majidi dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi: “Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya.”

Fakta hukum yang telah terbukti lalu dihubungkan dengan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian antar Penggugat dan Tergugat terjadi karena perselisihan dan

pertengkaran terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim mengaitkannya dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI. Kedua pasal tersebut telah memenuhi unsur-unsur *onheerbare tweespalt* yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena mutad pada putusan perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, sehingga dapat dikatakan bahwa alasan hakim memutus perceraian dengan ketentuan *onheerbare tweespalt* telah sesuai dengan hukum.

Selesainya sidang perceraian diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim berpedoman pada aturan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dalam memutus suatu perkara sehingga putusan hakim tidak menyimpang dan bertentangan dengan hukum positif Indonesia serta diharapkan memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Faktor-faktor yang Dapat Dikategorikan sebagai *Onheelbare Tweespalt*.

*Onheelbare tweespalt* merupakan perselisihan antara suami istri yang berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun lagi merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian.

*Onheelbare tweespalt* yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian. Namun *onheelbare tweespalt* ini tidak terjadi begitu saja, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Perbedaan agama
- b) Masalah ekonomi
- c) Hubungan seksual
- d) Meninggalkan tempat tinggal bersama
- e) Perbedaan pendapat dalam mendidik anak
- f) Gangguan pihak ketiga

2. Kesesuaian Alasan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian karena Murtaf Relevansinya dengan Ketentuan *Onheelbare Tweespalt* dalam Putusan Perkara Nomor 1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg.

Pertimbangan hakim untuk menolak atau mengabulkan gugatan didasarkan pada dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti, dan keterangan saksi selama persidangan. Pada perkara perceraian dengan alasan *onheelbare tweespalt* yang diputus dengan nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, murtaf yang menjadi sebab utama ketidakharmonisan hanya dianggap sebagai pemicu terjadinya *onheelbare tweespalt* antara Penggugat dan Tergugat, bukan sebuah alasan perceraian yang berdiri sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak menghubungkannya dengan pasal 116 (h) KHI yang mengatur tentang “peralihan agama atau murtaf yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”. Berdasarkan alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim, yaitu yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI tersebut telah memenuhi unsur-unsur *onheelbare tweespalt* yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian pada putusan perkara nomor 1437/Pdt.G/2009/PA.Mlg, sehingga dapat dikatakan bahwa alasan hakim memutus perceraian dengan ketentuan *onheelbare tweespalt* telah sesuai dengan hukum.

## B. Saran

### 1. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Terhadap perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus karena murtad, maka sebaiknya Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan hukum dan memandang bahwa murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga tersebut merupakan alasan yang berdiri sendiri, bukan sekedar faktor pemicu *onheerbare tweespalt*.

### 2. Bagi masyarakat

Masalah agama merupakan masalah yang penting dalam perkawinan. Hendaknya masalah ini dapat diselesaikan secara baik-baik agar tidak membawa dampak negatif bagi pasangan suami istri maupun anak yang ada dalam perkawinan. Namun apabila pada akhirnya masalah agama ini menjadi penyebab perselisihan yang berakhir dengan perceraian, maka bagi masyarakat yang mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus karena murtadnya salah satu pihak, diharapkan mencantumkan pasal 116 huruf (h) KHI agar dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan alasan hukum yang tepat untuk mengabulkan atau menolak gugatan/permohonan perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman & Ridhuan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Ardhiswisastra, Yudha Bhakti, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.

Arto, Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Hamidi, Jazim, 2000, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta.

Latif, Djamil, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta.

Malik, Rusdi, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1994, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Martalena Pohan, 1996, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya.

Ghazaly, Abd. Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.

Soimin, Soedharyo, 1996, *Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **UNDANG-UNDANG**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2009, Pradnya Paramita, Jakarta.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, www.legalitas.org*

*Kompilasi Hukum Islam, www.legalitas.org*

#### **PUTUSAN**

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang No. Nomor  
1437/Pdt.G/2009/PA. Mlg tertanggal 17 Februari 2010

#### **INTERNET**

Husnaini A, *Putusnya Perkawinan karena Murtad (online)*,  
<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PutusnyaPerkawinanKarenaMurtad-Hj.Husnaini.pdf> (18 Oktober 2010)

Firin, *Sejarah Munculnya CLD-KHI (online)*, <http://id.shvoong.com/social-sciences/1964550-sejarah-munculnya-cld-khi/> (10 Februari 2011).

[www.badilag.net](http://www.badilag.net)

[www.pa-malangkota.go.id](http://www.pa-malangkota.go.id)

[www.pa-tanjungredeb.net](http://www.pa-tanjungredeb.net)

#### **SKRIPSI**

Octavia, Wanda, 2010, *Analisis Yuridis UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Relevansinya dengan PP RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.